

## PERDEBATAN HAK CIPTA ATAS KARYA KECERDASAN BUATAN (AI): MENUJU KERANGKA HUKUM ADAPTIF YANG MENDUKUNG INOVASI TEKNOLOGI

Michael Phrigyan Hartanto<sup>1\*</sup>, Fernandi Mahendrasusila<sup>2</sup>, Petrus Maxmiliano<sup>3</sup>, Benaya Azareel Oentoro<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup> Michael Phrigyan Hartanto; Fakultas Teknik, Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Surabaya, Indonesia, [michael.hartanto@student.ukdc.ac.id](mailto:michael.hartanto@student.ukdc.ac.id).

<sup>2</sup> Fernandi Mahendrasusila, S.H., M.H. ; PT Mega Akses Persada ( Fiberstar), Jl. HR. Rasuna Said X5 Kav.2-3, Jakarta, Indonesia, [fernandi.mahendrasusila@ukdc.ac.id](mailto:fernandi.mahendrasusila@ukdc.ac.id).

<sup>3</sup> Petrus Maxmiliano; Fakultas Teknik, Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Surabaya, Indonesia, [petrus.maxmiliano@student.ukdc.ac.id](mailto:petrus.maxmiliano@student.ukdc.ac.id).

<sup>4</sup> Benaya Azareel Oentoro; Fakultas Teknik, Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Surabaya, Indonesia, [benaya.oentoro@student.ukdc.ac.id](mailto:benaya.oentoro@student.ukdc.ac.id).

\* Michael Phrigyan Hartanto email: [michael.hartanto@student.ukdc.ac.id](mailto:michael.hartanto@student.ukdc.ac.id).

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 18 January 2025  
Direvisi: 22 Januari 2025  
Diterima: 7 Februari 2025  
Diterbitkan: Maret 2025

#### Keywords:

Artificial Intelligence; Copyright; Originality; Ownership; Adaptive Law.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

### Abstract

In the digital era, artificial intelligence (AI) has become a pivotal tool in generating creative works. However, the debate over copyright for AI-generated works has emerged as a critical issue requiring attention. This article explores the challenges of originality and ownership in AI-generated works and the legal approaches applicable. By adopting a literature analysis method from national and international journals, this study finds that current copyright frameworks inadequately address AI-created works. Proposed solutions include the development of specific laws and ethical frameworks to ensure copyright protection without stifling technological innovation. The study highlights that while AI-generated works hold significant potential, effective copyright protection necessitates an adaptive legal approach. This research concludes that updating copyright regulations is essential to align with advancements in AI technology.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah secara mendasar cara manusia bekerja dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu perubahan paling signifikan dalam era digital ini adalah munculnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu menggantikan atau melengkapi kreativitas manusia dalam menghasilkan berbagai bentuk karya [1]. AI telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk seni, musik, dan literatur, menciptakan karya-karya yang menyerupai hasil buatan manusia.

Meskipun kemajuan ini memberikan manfaat besar, muncul perdebatan mendasar terkait aspek hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI [2]. Salah satu pertanyaan utama adalah apakah karya AI dapat dilindungi oleh hak cipta dan siapa yang berhak atas kepemilikan tersebut. Dalam sistem hukum yang ada saat ini, konsep hak cipta didasarkan pada prinsip orisinalitas dan kreativitas manusia. Namun, AI tidak memiliki kesadaran atau niat kreatif seperti manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah hasil karyanya dapat memenuhi standar hukum yang telah ada [3].

Kajian literatur menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan universal mengenai status hukum karya AI. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, tetap berpegang pada prinsip bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia, sementara negara lain, seperti Jepang, mulai mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap karya AI dalam batasan tertentu [4]. Ketidaksiuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi teknologi serta menimbulkan tantangan bagi industri kreatif dan hukum hak cipta secara global [5].

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam permasalahan hak cipta dalam konteks karya AI, dengan menyoroti berbagai pendekatan hukum yang ada serta mengusulkan kerangka hukum adaptif yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi. Dengan pendekatan ini, diharapkan regulasi yang ada dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa menghambat inovasi dan kreativitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi literatur yang mendalam. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hak cipta serta kebijakan hukum di beberapa negara yang relevan dengan perlindungan karya AI [6]. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data

sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, serta laporan penelitian yang membahas isu-isu terkait kecerdasan buatan dan hak cipta [7].

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi literatur pada berbagai platform akademik, seperti Google Scholar, Scopus, dan ProQuest. Studi perbandingan hukum juga dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan di berbagai negara serta potensi adopsi model hukum yang dapat diterapkan dalam konteks global maupun nasional.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara regulasi hak cipta yang ada dengan tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi AI. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang lebih komprehensif dalam menyikapi permasalahan hak cipta terkait karya AI.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan Hukum dalam Hak Cipta Karya AI**

Salah satu tantangan utama dalam mengakui hak cipta atas karya AI adalah aspek orisinalitas. Dalam berbagai sistem hukum, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Uni Eropa, hak cipta hanya dapat diberikan kepada karya yang memiliki unsur kreativitas manusia [8]. Hal ini menjadi kendala bagi karya AI, karena dalam banyak kasus, AI hanya menjalankan algoritma yang telah diprogram tanpa adanya unsur niat kreatif atau ekspresi subjektif seperti yang dimiliki manusia.

Selain itu, konsep kepemilikan juga menjadi isu yang kompleks. Jika suatu karya dihasilkan oleh AI yang dikembangkan oleh perusahaan, apakah hak cipta akan diberikan kepada perusahaan, programmer, atau pengguna yang mengoperasikan AI tersebut? Sebagian besar sistem hukum saat ini tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai kepemilikan karya AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan.

Selain tantangan hukum terkait orisinalitas dan kepemilikan, terdapat pula persoalan terkait distribusi royalti dan kompensasi ekonomi bagi para pihak yang berkontribusi dalam proses pembuatan AI. Saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mendistribusikan manfaat ekonomi dari karya AI kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti pengembang algoritma, pelatih model AI, dan pengguna akhir. Ketidaktepatan ini dapat menimbulkan konflik antara pemangku kepentingan dan memperlambat adopsi regulasi yang lebih inklusif.

## 2. Perbandingan Pendekatan Hukum di Berbagai Negara

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai negara telah mengadopsi pendekatan yang berbeda. Di Amerika Serikat, kebijakan hukum masih mempertahankan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pemegang hak cipta. Sebaliknya, Jepang telah mulai mengembangkan kerangka hukum yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi kolektif dari karya AI [10].

Sementara itu, Uni Eropa menekankan pentingnya keterlibatan manusia dalam proses kreatif untuk mendapatkan perlindungan hak cipta [11]. Di Inggris, misalnya, undang-undang hak cipta mengizinkan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh komputer, tetapi tetap mensyaratkan adanya kontribusi manusia dalam proses penciptaannya.

Beberapa negara lain, seperti China dan Korea Selatan, juga telah mulai mempertimbangkan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi hak cipta karya AI. Di China, misalnya, terdapat upaya untuk menciptakan skema perlindungan hukum yang memungkinkan perusahaan mendapatkan hak eksklusif atas karya AI dalam kondisi tertentu. Korea Selatan, di sisi lain, lebih berfokus pada menciptakan regulasi yang dapat menghindari penyalahgunaan teknologi AI dalam konteks hak cipta.

Pendekatan yang beragam ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal dalam menangani hak cipta karya AI. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial yang terus berubah.

## 3. Implikasi Etika dan Ekonomi dari Pengakuan Hak Cipta Karya AI

Selain tantangan hukum, pengakuan hak cipta terhadap karya AI juga membawa dampak etika dan ekonomi yang luas. Di satu sisi, pengakuan ini dapat mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi AI, terutama bagi pengembang kecil yang membutuhkan perlindungan hukum untuk karya mereka. Namun, di sisi lain, terdapat risiko monopoli teknologi oleh perusahaan besar yang dapat membatasi akses terhadap teknologi AI dan memperlebar kesenjangan digital [12].

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan aksesibilitas teknologi [13]. Salah satu solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem lisensi terbuka yang memungkinkan akses terbatas terhadap karya AI, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pengembang AI. Selain itu, insentif pajak bagi pengembang yang berkontribusi dalam inovasi

inklusif dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kolaborasi dan penggunaan teknologi AI yang lebih luas.

Lebih lanjut, penting bagi pemerintah dan regulator untuk menciptakan mekanisme yang dapat memastikan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi teknologi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, pemberian subsidi bagi penelitian AI, serta peningkatan transparansi dalam proses penciptaan karya AI. Dengan adanya pendekatan yang lebih inklusif dan progresif, regulasi hak cipta dapat lebih mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang pesat tanpa mengekang potensi inovatif dari kecerdasan buatan.

Selain itu, dalam konteks perlindungan karya seni digital, berbagai Upaya telah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan AI dalam karya visual tanpa izin. Studi terbaru menunjukkan bahwa mekanisme hukum perlindungan terhadap karya visual berbasis AI terus berkembang untuk mengakomodasi tantangan dalam dunia digital. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa hak cipta untuk karya yang dihasilkan AI memiliki celah hukum, terutama dalam hal orisinalitas dan kepemilikan [14].

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karya AI memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif untuk melindungi hak cipta tanpa menghambat inovasi teknologi. Regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas karya AI, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif [15]. Penelitian ini mengusulkan pengembangan kerangka hukum yang memberikan perlindungan hak cipta berdasarkan kontribusi manusia dalam proses pelatihan AI, diikuti dengan pengaturan lisensi terbuka untuk memperluas aksesibilitas. Temuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan akses terhadap teknologi, sehingga manfaat teknologi AI dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari regulasi ini, khususnya terhadap pengembang teknologi kecil dan independen. Selain itu, diperlukan studi empiris untuk mengukur efektivitas kebijakan hukum yang telah diimplementasikan di berbagai negara dalam menangani permasalahan hak cipta terkait AI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Gaffar, H., & Albarashdi, S. (2024). Copyright protection for AI-generated works: Exploring

originality and ownership in a digital landscape. *Asian Journal of International Law*, 1-24. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000735>

- Kivus, J. T. (2023). Generative AI and Copyright Law: A Misalignment That Could Lead to the Privatization of Copyright Enforcement. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 25(3), 1-48. <https://journals.law.unc.edu/ncjolt/articles/generative-ai-and-copyright-law-a-misalignment-that-could-lead-to-the-privatization-of-copyright-enforcement/>
- Yadong, C. (2024). Artificial Intelligence Law and Policy. In *Blue Book on AI and Rule of Law in the World (2022)* (pp. 59-183). Singapore: Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-97-1060-7\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-97-1060-7_5)
- Hayes, C. M. (2024, March). Law and Ethics of Generative Artificial Intelligence and Copyright. In *Future of Information and Communication Conference* (pp. 576-591). Cham: Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-53963-3\\_40](https://doi.org/10.1007/978-3-031-53963-3_40)
- Vesala, J. (2023). Developing artificial intelligence-based content creation: are EU copyright and antitrust law fit for purpose?. *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54(3), 351-380. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01301-2>
- Suryani, A. N., & Hakim, A. R. (2024). Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Modern*, 6(3).
- Elpina, E. (2024). Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Sistem Informasi Bisnis. *Digital Transformation Technology*, 4(1), 9-16. <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i1.3696>
- Mulyani, S., Lestari, A. T. W., & Tedjosaputro, L. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Industri Konten Digital Dalam Perspektif Society 5.0. *SPEKTRUM HUKUM*, 21(1), 1-9. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i1.5090>
- Rahmahafida, N. I., & Sinaga, W. B. (2022). Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9688-9696.
- Jamilah, N., Putri, P., Sundari, S., & Amalia, Z. (2024). Pengaruh Kecerdasan Buatan Terhadap Hak Cipta (Analisis Karya Kreatif Yang Dihasilkan Dari Bing Image Creator). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(01), 77-83.
- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).1-25.
- Mahendra, R. S. (2023). Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 1-8.
- Zalfa'na, N., Nainggoan, B., & Widiarty, W. S. Royalti Atas Lagu dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) di Platform Digital. *Action Research Literate*, 8(10).
- Dewi, A. D. M., Mukti, A. K., Na'im, M. A., Pangestu, D., Siswanto, R. A. D., & Putri, A. N. S. (2024). Konstruksi Pelanggaran dan Perlindungan Hak Cipta Karya Visual Artificial Intelligence. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 234-237.

Zulhan, G., Santoso, E., & Dewi, C. (2024). Analisis Perturbasi Glaze dan Nightshade dalam Perlindungan Karya Seni Digital Menggunakan Image Quality Assessment. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(8). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/14047>